

**ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MAULANA
MUHAMMAD ALI TENTANG KONSEP PERNIKAHAN
DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**HIKMATUL ULYA
NIM: 2104115**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Hikmatul Ulya

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hikmatul Ulya
Nomor Induk : 2104115
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN
MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG
KONSEP PERNIKAHAN DALAM
PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Mei 2010

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2001


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. HAMKA km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang


PENGESAHAN

Skripsi saudara : Hikmatul Ulya
NIM : 2104115
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MAULANA
MUHAMMAD ALI TENTANG KONSEP
PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF
KESETARAAN GENDER**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

26 Mei 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal tahun akademik 2009/2010.

| | |
|--|---|
| <p>Ketua Sidang,</p> <p> <u>Akhmad Arif Junaidi, M.Ag</u> NIP. 19701208 199603 1 002</p> <p>Penguji I,</p> <p> <u>H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Ag</u> NIP. 19690420 199603 1 002</p> <p>Pembimbing I,</p> <p> <u>Dra. Hj. Siti Mujiбатun, M.Ag</u> NIP. 19590413 198703 2001</p> | <p style="text-align: center;">Semarang, Juni 2010</p> <p>Sekretaris Sidang,</p> <p> <u>Anthin Lathifah, M.Ag</u> NIP. 19751107 200112 2 002</p> <p>Penguji II,</p> <p> <u>H. Ahmad Izzudin, M.Ag</u> NIP. 19720512 199903 1 003</p> <p>Pembimbing II,</p> <p> <u>Anthin Lathifah, M.Ag</u> NIP. 19751107 200112 2 002</p> |
|--|---|



MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: 71)

Artinya: Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dan yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. At Taubah: 71).*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 291.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

- Orang tuaku tercinta dan Mertuaku tercinta yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini.
- Suamiku terkasih (Rochmad Rully Rudini), yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini terutama dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini serta mendampingi dalam suka dan duka.
- Kakak dan adikku (Mbak Isih Siti Fatimah S.Pdi, Mas adib Ghazali SHi, Adik Rosita Noor Farida Amd., Dik H. Fachrul Arif, Dik Muh Ulin Nuha, dan Keponakanku Ziyada Mauhiba, Faras Naura Khasanah). Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.
- Teman-Temanku yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam meraih cita-cita

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 April 2010



HIKMATUL ULYA
NIM: 2104115

ABSTRAK

Ajaran Islam telah mengajarkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan mulia dan tidaknya seseorang adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Seorang perempuan yang memiliki kepatuhan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, memiliki derajat yang lebih tinggi dari laki-laki yang suka melanggar larangan Allah, demikian sebaliknya. Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan adalah kelompok yang sangat diuntungkan oleh kehadiran Muhammad Rasulullah SAW. Sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan? Bagaimana pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan dalam perspektif kesetaraan gender?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primernya yaitu karya Maulana Muhammad Ali yang berjudul: *The Religion of Islam* sedangkan sumber data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumenter dan dianalisis dengan analisis data kualitatif.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan yaitu konsepnya tampak mengandung semangat kesetaraan gender. Pemikiran Maulana Muhammad Ali yang menempatkan suami istri dalam kesetaraan adalah sesuai dengan konsep perkawinan dalam al-Qur'an dan hadits. Menurut Maulana Muhammad Ali, baik segi jasmani maupun ruhani, bahwa kedudukan wanita adalah sama seperti pria. Semua perbuatan baik pasti akan diganjar, baik dilakukan oleh pria maupun oleh wanita. Dari segi jasmani, kedudukan kaum wanita adalah setarap dengan kedudukan kaum pria. Wanita boleh mencari uang dan boleh pula memiliki kekayaan seperti kaum pria, dan di mana perlu, wanita oleh bekerja apa saja yang ia sukai. Menurut Maulana Muhammad Ali, apabila seorang wanita memasuki masa perkawinan, ia tak kehilangan haknya yang telah ia miliki sebagai anggota masyarakat. Ia tetap bebas melakukan pekerjaan apa saja, bebas membuat perjanjian, bebas membelanjakan harta miliknya sesukanya; dan ia tak sekali-kali meleburkan diri dalam suami. Pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan dalam perspektif kesetaraan gender terdapat pada masalah konsep: 1) kedudukan wanita sebagai isteri; 2) hubungan timbal balik antara suami isteri; 3) hak suami isteri. Ketiga hal ini cenderung memang sesuai dengan syari'at Islam. Berbeda dengan masalah nikah *mut'ah* dan nikah *syighar*. Meskipun demikian, nikah *mut'ah* masih ada pro kontra ulama yang tidak membolehkan nikah *mut'ah*, misalnya jumbuh ulama tidak membolehkan nikah *mut'ah*, sedangkan syi'ah membolehkan nikah *mut'ah*. Maulana Muhammad Ali tidak membolehkan pernikahan di bawah umur karena tidak ada satu hadis pun yang menerangkan bolehnya pernikahan di bawah umur yaitu umur sepuluh tahun.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PEMIKIRAN MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG KONSEP PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| | |
| BAB II : PERNIKAHAN DAN KESETARAAN GENDER | |
| A. Pernikahan | 14 |
| 1. Pengertian Nikah | 14 |
| 2. Landasan Hukum Nikah | 17 |
| 3. Syarat dan Rukun Nikah | 22 |
| B. Kesetaraan Gender | 28 |
| 1. Pengertian Kesetaraan Gender | 28 |
| 2. Konsep Gender dalam Islam | 29 |
| 3. Wacana Hukum Islam dalam Perspektif Gender | 39 |

**BAB III : PEMIKIRAN MAULANA MUHAMMAD ALI TERHADAP
KONSEP PERNIKAHAN**

| | |
|--|----|
| A. Biografi Maulana Muhammad Ali | 47 |
| 1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan | 47 |
| 2. Karya-karyanya | 48 |
| B. Pendapat Maulana Muhammad Ali terhadap Konsep Pernikahan | 51 |
| 1. Kedudukan Wanita sebagai Isteri | 51 |
| 2. Hubungan Timbal-Balik antara Suami dan Isteri..... | 53 |
| 3. Hak Suami dan Isteri | 58 |
| 4. Kawin Mut'ah dan Syighar | 65 |

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MAULANA
MUHAMMAD ALI TENTANG KONSEP PERNIKAHAN
DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER**

| | |
|--|----|
| A. Analisis terhadap Pemikiran Maulana Muhammad Ali tentang Konsep Pernikahan | 73 |
| B. Analisis terhadap Pemikiran Maulana Muhammad Ali tentang Konsep Pernikahan dalam Perspektif Kesetaraan Gender | 77 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 95 |
| B. Saran-saran | 96 |
| C. Penutup | 96 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP